

5. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI BERKARYA DALAM REGISTRASI PERKARA NOMOR 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

5.1 DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur

1. Dapat kami sampaikan bahwa dalam pokok permohonan yang disampaikan Partai Berkarya pada Tanggal 24 Mei 2019, Pukul 00.23 Wib ke Mahkamah Konsitusi tidak menyampaikan dalil permohonan sehingga kami Bawaslu Provinsi menyampaikan hasil pengawasan rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 – 12 Mei 2019 di tingkat Provinsi NTT untuk DPR RI perolehan suara adalah sebagai berikut :

Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi NTT : Perolehan Suara DPR Dapil Pemilihan NTT I

NO URUT PARTAI	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa	112.077
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	65.500
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	215.282
4	Partai Golongan Karya	179.129
5	Partai Nasdem	213.726
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	13.581
7	Partai Berkarya	28.337
8	Partai Keadilan Sejahtera	30.311
9	Partai Persatuan Indonesia	41.123
10	Partai Persatuan Pembangunan	15.578
11	Partai Solidaritas Indonesia	36.015
12	Partai Amanat Nasional	106.735
13	Partai Hati Nurani Rakyat	55.834
14	Partai Demokrat	86.819
19	Partai Bulan Bintang	4.053

DITERIMA DARI ... <i>Bawaslu</i>
NOMOR <i>100/19</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI <i>217 07 19</i> : <i>Jumat</i>
TANGGAL : <i>5-7-2019</i>
: <i>16.23 WIB</i>

NO URUT PARTAI	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	5.069

**Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi NTT: Perolehan Suara
DPR Dapil Pemilihan NTT II**

NO URUT PARTAI	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa	87.173
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	75.782
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	235.353
4	Partai Golongan Karya	186.137
5	Partai Nasdem	296.848
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	16.084
7	Partai Berkarya	45.654
8	Partai Keadilan Sejahtera	21.928
9	Partai Persatuan Indonesia	84.983
10	Partai Persatuan Pembangunan	14.842
11	Partai Solidaritas Indonesia	33.842
12	Partai Amanat Nasional	51.883
13	Partai Hati Nurani Rakyat	80.112
14	Partai Demokrat	115.281
19	Partai Bulan Bintang	5.099
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	11.046

Bahwa untuk dapil pemilihan DPR NTT II terdapat 12 (dua belas) Kabupaten/kota, sedangkan perolehan suara partai dan suara per caleg dari setiap kabupaten dapat dilihat pada (**Bukti PK.20-387**)

1.5.1 Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Bahwa Untuk DPRD Provinsi NTT terdiri dari 8 (delapan) dapil.
2. Bahwa hasil perolehan suara untuk DPRD Provinsi NTT dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Dapil 1 (satu) DPRD Prov Nusa Tenggara Timur adalah Kota Kupang, perolehan suara sebagai berikut :

NO URUT PARTAI	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	KOTA KUPANG	JUMLAH AKHIR
1	Partai Kebangkitan Bangsa	8.997	8.997
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.699	6.699
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.075	17.075
4	Partai Golongan Karya	39.686	39.686

NO	DATA	KOTA	JUMLAH
5	Partai Nasdem	27.597	27.597
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2.659	2.659
7	Partai Berkarya	4.078	4.078
8	Partai Keadilan Sejahtera	4.330	4.330
9	Partai Persatuan Indonesia	13.849	13.849
10	Partai Persatuan Pembangunan	8.697	8.697
11	Partai Solidaritas Indonesia	20.909	20.909
12	Partai Amanat Nasional	11.816	11.816
13	Partai Hati Nurani Rakyat	6.219	6.219
14	Partai Demokrat	9.678	9.678
19	Partai Bulan Bintang	2.858	2.858
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.744	3.744

Bahwa perolehan suara partai dan caleg dapat dilihat pada lampiran.

- b. Dapil 2 (dua) DPRD Prov Nusa Tenggara Timur terdiri dari Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu

Raijua, perolehan suara sebagai berikut :

Tabel Prolehan Suara Dapil 2

NO URUT PARTAI	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	KUPANG	ROTE NDAO	SABU RAIJUA	JUMLAH AKHIR
1	Partai Kebangkitan Bangsa	11.759	2.957	5.163	19.879
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	13.045	2.020	1.849	16.914
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	29.298	8.584	7.827	45.709
4	Partai Golongan Karya	21.356	10.581	3.598	35.535
5	Partai Nasdem	17.499	6.287	11.330	35.116
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	6.261	2.115	451	8.827
7	Partai Berkarya	8.512	1.640	878	11.030
8	Partai Keadilan Sejahtera	834	369	79	1.282
9	Partai Persatuan Indonesia	11.194	4.450	826	16.470
10	Partai Persatuan Pembangunan	3.200	2.046	234	5.480
11	Partai Solidaritas Indonesia	9.085	2.581	683	12.349
12	Partai Amanat Nasional	8.932	1.322	467	10.721
13	Partai Hati Nurani Rakyat	10.966	8.799	1.955	21.720
14	Partai Demokrat	10.190	2.084	2.420	14.694
19	Partai Bulan Bintang	1.862	378	93	2.333
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4.214	2.511	1.125	7.850

Bahwa perolehan suara partai dan caleg dapat dilihat pada lampiran.

c. Dapil 3 (tiga) DPRD Prov Nusa Tenggara Timur terdiri dari Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, perolehan suara sebagai berikut :

NO URUT PARTAI	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	SUMBA TIMUR	SUMBA BARAT	SUMBA TENGAH	SUMBA BARAT DAYA	JUMLAH AKHIR
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6.253	5.619	2.723	18.362	32.957
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	13.283	5.665	1.393	8.437	28.778
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	26.257	7.020	4.140	25.857	63.274
4	Partai Golongan Karya	16.178	6.232	3.689	19.675	45.774
5	Partai Nasdem	14.405	7.613	4.346	17.089	43.453
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.166	866	1.492	4.005	7.529
7	Partai Berkarya	5.871	2.232	4.928	3.730	16.761
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.737	2.104	1.257	8.886	13.984
9	Partai Persatuan Indonesia	3.422	4.684	1.964	10.245	20.315
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.652	1.279	3.514	10.647	17.092
11	Partai Solidaritas Indonesia	3.876	3.854	1.151	2.349	11.230
12	Partai Amanat Nasional	14.017	3.134	579	20.600	38.330
13	Partai Hati Nurani Rakyat	7.352	1.323	1.348	8.085	18.108
14	Partai Demokrat	7.362	2.108	1.936	3.850	15.256
19	Partai Bulan Bintang	126	247	415	1.787	2.575
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4.459	1.404	2.056	1.734	9.653

Bahwa perolehan suara partai dan caleg dapat dilihat pada lampiran.

- d. Dapil 4 (empat) DPRD Prov Nusa Tenggara Timur terdiri dari Kab. Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur, perolehan suara sebagai berikut :

NO URUT PARTAI	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	MANGGARAI	MANGGARAI BARAT	MANGGARAI TIMUR	JUMLAH AKHIR
1	Partai Kebangkitan Bangsa	10.266	10.305	20.349	40.920
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	8.068	6.274	5.279	19.621
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.059	18.481	12.416	47.956
4	Partai Golongan Karya	11.556	14.251	11.639	37.446
5	Partai Nasdem	16.128	18.690	20.023	54.841
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2.784	1.436	3.477	7.697
7	Partai Berkarya	5.039	6.030	3.153	14.222
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.279	9.982	4.299	16.560
9	Partai Persatuan Indonesia	8.611	5.678	8.553	22.842
10	Partai Persatuan Pembangunan	796	3.381	1.774	5.951
11	Partai Solidaritas Indonesia	7.496	2.461	5.940	15.897
12	Partai Amanat Nasional	26.504	13.411	15.810	55.725
13	Partai Hati Nurani Rakyat	17.430	7.300	10.012	34.742
14	Partai Demokrat	14.606	11.071	13.346	39.023
19	Partai Bulan Bintang	116	265	401	782
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.266	3.117	7.922	18.305

Bahwa perolehan suara partai dan caleg dapat dilihat pada lampiran.

e. Dapil 5 (lima) DPRD Prov Nusa Tenggara Timur terdiri dari Kab. SIKKA, Ende, Ngada dan Nagekeo perolehan suara sebagai berikut :

NO URUT PARTAI	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	SIKKA	ENDE	NGADA	NAGEKEO	JUMLAH AKHIR
1	Partai Kebangkitan Bangsa	8.297	10.451	14.992	6.185	39.925
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	8.610	11.509	4.464	3.446	28.029
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.321	16.067	14.225	15.711	74.324
4	Partai Golongan Karya	21.808	28.423	8.246	11.672	70.149
5	Partai Nasdem	21.446	11.921	7.864	8.387	49.618
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4.920	3.579	1.569	735	10.803
7	Partai Berkarya	9.467	6.840	699	1.273	18.279
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.385	10.440	1.094	2.705	19.624
9	Partai Persatuan Indonesia	9.201	3.112	6.584	8.638	27.535
10	Partai Persatuan Pembangunan	595	219	76	145	1.035
11	Partai Solidaritas Indonesia	8.774	6.129	4.078	1.253	20.234
12	Partai Amanat Nasional	5.932	9.445	8.354	1.369	25.100
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.570	15.999	3.329	11.518	34.416
14	Partai Demokrat	17.647	4.093	5.095	4.935	31.770
19	Partai Bulan Bintang	346	1.126	50	98	1.620
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	9.156	5.016	1.947	843	16.962

Bahwa perolehan suara partai dan caleg dapat dilihat pada lampiran. Dapil 6 (enam) DPRD Prov Nusa Tenggara Timur terdiri dari Kab. Alor, Flores Timur dan Lembata, perolehan suara sebagai berikut :

NO URUT PARTAI	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	ALOR	FLORES TIMUR	LEMBATA	JUMLAH AKHIR
1	Partai Kebangkitan Bangsa	8.143	9.593	6.441	24.177
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	8.198	9.241	4.966	22.405
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10.886	28.269	10.559	49.714
4	Partai Golongan Karya	12.482	15.968	13.432	41.882
5	Partai Nasdem	9.436	9.773	6.315	25.524
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4.981	3.769	1.417	10.167
7	Partai Berkarya	2.489	2.469	1.147	6.105
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.336	8.208	2.209	13.753
9	Partai Persatuan Indonesia	15.514	4.922	4.771	25.207
10	Partai Persatuan Pembangunan	2.857	1.567	1.223	5.647
11	Partai Solidaritas Indonesia	2.317	2.727	1.954	6.998
12	Partai Amanat Nasional	7.404	14.295	3.978	25.677
13	Partai Hati Nurani Rakyat	8.445	7.882	864	17.191
14	Partai Demokrat	8.214	4.383	5.091	17.688
19	Partai Bulan Bintang	1.644	1.841	517	4.002
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	5.774	3.142	627	9.543

Bahwa perolehan suara partai dan caleg dapat dilihat pada lampiran.

f. Dapil 7 (tujuh) DPRD Prov Nusa Tenggara Timur terdiri dari Kab. Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka, perolehan suara sebagai berikut :

NO URUT PARTAI	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	TIMOR TENGAH UTARA	BELU	MALAKA	JUMLAH AKHIR
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6.867	8.240	11.824	26.931
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.362	9.613	8.274	23.249
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11.547	11.851	7.407	30.805
4	Partai Golongan Karya	16.117	5.856	22.672	44.645
5	Partai Nasdem	37.369	6.887	6.783	51.039
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	3.412	1.788	2.809	8.009
7	Partai Berkarya	5.747	3.265	3.119	12.131
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.644	2.254	996	4.894
9	Partai Persatuan Indonesia	5.697	4.983	4.207	14.887
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.221	2.636	1.654	5.511
11	Partai Solidaritas Indonesia	3.790	1.592	2.735	8.117
12	Partai Amanat Nasional	10.747	15.960	4.355	31.062
13	Partai Hati Nurani Rakyat	8.069	3.893	1.978	13.940
14	Partai Demokrat	3.603	12.489	4.764	20.856
19	Partai Bulan Bintang	111	106	69	286
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.149	1.701	1.915	4.765

Bahwa perolehan suara partai dan caleg dapat dilihat pada lampiran.

- g. Dapil 8 (delapan) DPRD Prov Nusa Tenggara adalah Timor Tengah Selatan, perolehan suara sebagai berikut :

NO URUT PARTAI	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	TIMOR TENGAH SELATAN	JUMLAH AKHIR
1	Partai Kebangkitan Bangsa	19.339	19.339
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.564	10.564
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	24.583	24.583
4	Partai Golongan Karya	34.609	34.609
5	Partai Nasdem	21.632	21.632
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	6.531	6.531
7	Partai Berkarya	14.085	14.085
8	Partai Keadilan Sejahtera	7.114	7.114
9	Partai Persatuan Indonesia	8.602	8.602
10	Partai Persatuan Pembangunan	5.361	5.361
11	Partai Solidaritas Indonesia	5.929	5.929
12	Partai Amanat Nasional	9.266	9.266
13	Partai Hati Nurani Rakyat	21.335	21.335
14	Partai Demokrat	18.843	18.843
19	Partai Bulan Bintang	3.911	3.911
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	11.856	11.856

Bahwa perolehan suara partai dan caleg dapat dilihat pada lampiran.

3. Bahwa dapat kami sampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi, Saksi dari partai Hanura menyampaikan keberatan terhadap salah satu Caleg DPRD Provinsi Dapil 8 Provinsi NTT dari Partai Demokrat atas nama Noni A. Nope, SH, KPU Provinsi menanggapi bahwa Caleg dari Partai Demokrat yang di TMSkan KPU Provinsi NTT karena Caleg yang bersangkutan tidak memenuhi syarat menjadi Calon Legislatif dimana yang bersangkutan masih berstatus ASN. Keberatan yang disampaikan Saksi dari Berkarya dicatat dalam Form BC2 (form Keberatan Saksi).
4. Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan KPU Provinsi NTT, Saksi dari Partai Berkarya merasa tidak puas dan Melaporkan kasus tersebut kepada Bawaslu Kabupaten TTS, Bawaslu TTS menerima dan Meregistrasi Laporan tersebut, namun karena keputusan terkait penetapan Daftar Calon tetap ditetapkan oleh KPU Provinsi NTT maka Bawaslu Provinsi NTT mengambil alih kasus tersebut untuk diproses ditingkat Provinsi.
5. Bahwa setelah Bawaslu NTT mengambil alih kasus tersebut maka proses

penanganan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi akan tetapi KPU Provinsi diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
7. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti baru pada saat penanganan pelanggaran, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan penelusuran terkait dengan status dari Caleg yang di TMSkan oleh KPU atas nama Noni A. Nope tersebut, maka Bawaslu NTT meminta kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur seluruh syarat Calon dari yang bersangkutan untuk diperiksa dan diteliti lebih lanjut oleh Bawaslu NTT. Bahwa berdasarkan dokumen syarat calon tersebut ditemukan adanya dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu berupa Pemalsuan Dokumen syarat calon berupa E-KTP yang tidak sesuai dengan NIK yang tertera dalam E-KTP. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut maka Bawaslu NTT melakukan Rapat Pleno dan Memutuskan untuk menjadikan kasus dugaan pelanggaran tersebut sebagai temuan. Kasus tersebut

telah diajukan dan disanggupi oleh Pelapor tetapi kenyataannya saksi tetap tidak hadir sampai dengan berakhirnya batas waktu penanganan pelanggaran di Bawaslu sesuai amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa terhadap kondisi demikian Bawaslu Kabupaten Alor akhirnya menghentikan penanganan laporan tersebut karena minimnya bukti dan saksi, dan memberitahukan status penanganan laporan kepada pelapor. (**Bukti PK.20.5-7**)

C. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Mengenai Pencegahan dan Pengawasan

- a. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangan yang telah digariskan dalam UU Pemilu, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenang di bidang pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, di bidang pencegahan, dan di bidang penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.
- b. Bahwa di bidang pengawasan, merujuk pada amanat Pasal 93 UU Nomor 7 Tahun Tentang Pemilu, Bawaslu telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara. (**Bukti PK.20-2**)
- c. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pencegahan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019,

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan berbagai kegiatan berupa rapat koordinasi dengan stakeholder, dialog Interaktif Pengawasan Pemilu Partisipatif, sosialisasi Pengawasan Pemilu di Universitas/Mahasiswa dan Rapat kerja teknis pada Tahun 2017 s.d Tahun 2018.

(Bukti PK. 20-3)

- d. Bahwa untuk Pencegahan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pencegahan berupa bersurat diantaranya adalah :
1. Bahwa pada tahapan pendaftaran partai politik Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengirimkan surat No : 385/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2017 terkait Penegasan Pengawasan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Bawaslu NTT meminta kepada Panwaslu 22 Kab/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dilaksanakn mulai tanggal 20 s.d 22 November 2017.
 2. Bahwa Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Panwaslu Kab/kota pada tanggal 31 Januari 2018, penegasan pelaksanaa Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilu Umum.
 3. Bahwa pada tanggal 11 April dan 24 Mei 2018 Bawaslu NTT bersurat Kepada Dinas Kesehatan Provinsi NTT , Cq. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengawasi Pelaksanaan Tahapan Pemutahiran Data Kependudukan terbaru (update) sampai dengan periode April 2018 pada 22 Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain :
 - a. Jumlah wajib KTP-el
 - b. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el

- c. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el
 - d. Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el
 - e. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tapi belum memiliki KTP-el
4. Bawaslu NTT bersurat kepada Panwaslu Kab/Kota se Provinsi NTT pada tanggal 11 April 2018 perihal Permintaan Data kependudukan. Panwalu diminta untuk melakukan pengawasan Tahapan Pemutahiran Data Penduduk. Masing-masing Kabupaten untuk segera meminta data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Berupa :
- a. Jumlah wajib KTP-el
 - b. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el
 - c. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el
 - d. Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el
 - e. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tapi belum memiliki KTP-el

Terhadap data tersebut di atas Panwaslu Kab/kota Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing Kabupaten dikirimkan ke Bawaslu Provinsi NTT.

5. Bersurat kepada seluruh Panwaslu Kab/kota pada tanggal 6 Juli 2018 untuk memastikan Panwalu Kab/kota melakukan pengawasan melekat Verifikasi Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab/kota Pemilu 2019.
6. Bawaslu bersurat kepada Panwaslu Kab/kota se Provinsi NTT untuk melakukan pengawasan Tahapan Perbaikan

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Juli 2018. Dalam surat Bawaslu NTT meminta Kabupaten/kota untuk memastikan DPSHP sesuai masukan dan tanggapan masyarakat.

7. Bawslu Provinsi NTT bersurat kepada Bawaslu Kab/kota untuk melakukan pengawasan serta mengisi alat kerja Pengawasan tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 11 Juli 2018.
8. Bawslu Provinsi NTT bersurat kembali kepada Kepala Bidang Kependudukan dan catatan Sipil perihal Permintaan Data Kependudukan. Dalam surat diminta untuk difasilitasi data baru (update) jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el sampai dengan September 2019. Surat dikirimkan pada tanggal 3 september 2019. Data yang maksud untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019 pada Tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih
9. Bawaslu Provinsi bersurat kepada KPU Provinsi NTT pada tanggal 6 September 2018 Perihal Permintaan Data. Sehubungan telah ditetapkannya DPT tingkat Nasional Tanggal 5 September 2019, dan terhadap DPT tersebut akan dilakukan penyempurnaan oleh KPU Kab/kota dengan pencermatan berdasarkan masukan/tanggapan Bawaslu dan Peserta Pemilu maka dibutuhkan data by name, by address.
10. Bahwa untuk menjaga Hak pilih, Bawslu NTT kembali menyurati Bawaslu Kab/kota untuk menegaskan pelaksanaan pengawasan terhadap pencermatan DPTH-1 Pemilu 2019, pada tanggal 8 Oktober 2018.

11. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Bakal Calon/Tim Kampanye/Tim Penghubung Bakal Calon ANggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota. Untuk melakukan pemberian/menurunkan Alat Peraga (Baliho, Spanduk).
- e. Bahwa pada tahapan logistik, DPTB, DPK dan Kampanye Pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih memperkuat pengawasan dan pencegahan dilakukanlah berbagai kegiatan berupa Fasilitasi Pengawasan Pemilu dengan Partai Politik dan Media Masa, Sosialisasi perbawaslu nomor 4 tahun 2019 tentang pemantau pemilu dengan calon anggota DPD dan Mitra Pemilu, Rapat kerja teknis dalam rangka pencegahan pengawasan Tahapan Kampanye Rapat umum, Media Massa, sosialisasi Pengembangan Partisipatif dengan mahasiswa, rapat kerja teknis dengan Bawaslu Kab/kota untuk pengawasan pungut hitung dan rakpitulasi.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Kampanye Rapat umum dan Media Massa, Bawaslu Provinsi NTT juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan Media massa pengembangan partisipatif Bawaslu NTT melaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi dengan Media Massa agar meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran dalam Kampanye, mengingat tingginya tingkat kerawanan dalam tahapan Kampanye.
- Sosialisasi juga dilakukan dengan Siswa/i disekolah Menengah Atas se Kota Kupang terkait pengawasan tahapan Pileg dan Pilres, bahaya akan sebaran hoaks dan ujaran kebencian di media social yang menyasal kaum milenial (Pemilih Pemula).

- f. Bahwa dalam melakukan pengawasan Pemilu 2019 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diemban Pengawas Pemilu tidak sepenuhnya dapat dilakukan sendiri oleh Bawaslu. Di sini dibutuhkan adanya peran serta masyarakat. Untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat MOU dengan OMS, Perguruan Tinggi dan Pramuka dan Pojok Pengawasan, yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan Pemilu. Tujuan dilakukannya kegiatan tersebut untuk memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat. Dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 serta bersedia memberikan informasi dan mau melapor jika ada terjadi dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- g. Bahwa Bawaslu Provinsi Juga melaksanakan apel siaga patroli pengawasan di Kantor Bawalu Provinsi NTT, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh wilayah Provinsi NTT. Patroli pengawasan di masa tenang ini adalah cara Bawaslu mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA. Semua jajaran Pengawas Pemilu seluruh Indonesia harus turun melakukan patroli pengawasan. **(Bukti PK.20-4)**
- h. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Bawaslu Provinsi NTT telah memproses sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) temuan atau laporan

dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dengan rincian 45 (empat puluh lima) laporan dan 42 (empat puluh dua) temuan. Dilihat dari sebaran Kabupaten/kota, data temuan atau laporan yang diterima Bawaslu Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

No	Provinsi	Temuan	Laporan
1	Nusa Tenggara Timur		3
2	Kota Kupang	3	6
3	Kab Kupang	4	2
4	Kab. TTS	5	2
5	Kab. TTU	1	
6	Kab. Belu	1	1
7	Kab. Malaka	1	3
8	Kab. Alor	4	7
9	Kab. Lembata	2	1
10	Kab. Flores Timur	1	
11	Kab. Sikka	2	4
12	Kab. Ende	1	3
13	Kab. Nagekeo	1	1
14	Kab. Ngada	4	1
15	Kab. Manggarai Timur		3
16	Kab. Manggarai	1	1
17	Kab. Manggarai Barat		1
18	Kab. Sumba Timur	4	
19	Kab. Sumba Tengah	3	
20	Kab. Sumba Barat	1	
21	Kab. Sumba Barat Daya	2	5
22	Kab. Rote Ndao	1	1
23	Kab. Sabu Raijua		
TOTAL		42	45

Sumber: Diolah dari data Penindakan Bawaslu NTT 2019

Bahwa rincian temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 tersebut di atas adalah pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 6 (enam), Pidana Pemilu sebanyak 10 (sepuluh), Pelanggaran Kode Etik 5 (lima), Pelanggaran lainnya 14 (empat belas) dan yang dikategorikan bukan pelanggaran (dihentikan) sebanyak 46

(empat puluh enam), dan 8 (delapan) temuan atau laporan hingga saat ini masih dalam proses penanganan.

- i. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 10 (sepuluh) temuan atau laporan, sebanyak 7 (tiga) perkara telah diputus oleh pengadilan dengan rincian 4 (tiga) putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Banding 3 (tiga)

Bahwa dapat kami jelaskan untuk Bawaslu NTT di Kabupaten Sumba Tengah ada 1 (satu) temuan dimana Terlapor ada 2 (dua) orang diantaranya 1 (satu) orang terlapor tersebut adalah anak dibawah umur sehingga proses penanganan terhadap anak tersebut dilakukan dengan cara diversi sementara yang 1 (satu) tetap diproses dengan mekanisme Pidana Pemilu sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- j. Bahwa khusus untuk pidana politik uang (*money politic*), dari 10 (sepuluh) perkara yang dilimpahkan dan telah diputus oleh pengadilan sebanyak 7 (tiga) perkara, 4 (empat) perkara diantaranya telah berkekuatan hukum tetap dan 3 putusan dalam proses banding. Adapun rincian dari 7 () putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah: 6 (enam) putusan terbukti, 1 (satu) putusan bebas dan 3 (tiga) putusan sudah dilakukan eksekusi, 1 (satu) kasus di Kabupaten Manggarai Barat dan 1 (satu) kasus di Kabupaten Kupang dan 1 (satu) Kabupaten Sumba Timur.

NO	KABUPATEN	STATUS
1	Kabupaten Kupang	1 Putusan
2	Manggarai Barat	1 Putusan
3	Manggarai Timur	1 Putusan/Banding
4	Manggarai	1 Putusan
5	Sumba Barat Daya	1 Putusan/Banding

NO	KABUPATEN	STATUS
6	Sumba Tengah	1 Berproses
7	Kota Kupang	1 Putusan/Banding
8	Ende	2 Kasus Berproses
9	Sumba Timur	1 putusan

Sumber: Diolah dari data Divisi Penindakan Bawaslu NTT Tahun 2019 (Bukti PK.20-5)

k. Bahwa terkait Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan dan Suara Lanjuta.

1. Bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, jajaran Pengawas Pemilu di wilayah Provinsi NTT mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan yang rekapitulasinya adalah sebagai berikut:


	Pemungutan Suara Ulang	Pemungutan Suara Lanjutan	Total
Rekomendasi	70 TPS	5 TPS	75 TPS
Dilaksanakan	55 TPS	5 TPS	60 TPS
Tidak Dilaksanakan	15 TPS	0 TPS	15 TPS

3. Bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dikeluarkan oleh jajaran Pengawas Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1.1. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan

- 3.1.2. terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera pada KTP elektroniknya
 - 3.1.3. keterlambatan dan ketidaktepatan dalam pendistribusian logistik Pemilu;
4. Bahwa dari rekapitulasi jumlah rekomendasi terdapat 15 TPS yang direkomendasi Pengawas Pemilu terkait dengan pemungutan suara yang tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU, berikut beberapa alasan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut:
 - 4.1.1. bahwa rekomendasi Pengawas Pemilu yang disampaikan kepada jajaran KPU, jajaran KPU melakukan pengakajian terhadap rekomendasi tersebut, dan berdasarkan hasil kajian KPU tersebut disimpulkan tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi jajaran KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan;
 - 4.1.2. Bahwa terdapat rekomendasi pemungutan suara ulang yang mendekati batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang sehingga jajaran KPU tidak melaksanakan rekomendasi tersebut dengan alasan kesiapan penyediaan logistik Pemilu;
(Bukti PK.20-6)

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Thomas M. Djawa, S.H.

Ketua

Jemris Fointuna, S.Pi

Anggota

Baharudin Hamzah, M.Si

Anggota

Melpi M. Marpaung, S.T.

Anggota

Noldi Tadu Hungu, S.Pt

Anggota